



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.P/ 2021/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Pemohon:

**ALBERTUS TALO**, tempat/tanggal lahir Lari/16 April 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Sei Binti RT 05 RW 16 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**MARIA SOBHA**, tempat/tanggal lahir Madanio/26 April 1993, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Sei Binti RT 05 RW 16 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Kota Batam selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 8 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 8 Januari 2021 dalam Register Nomor: 9/Pdt.P/2021/PN Btm telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melangsungkan Perkawinan Secara Pemberkatan Di Hadapan Pemuka Agama KATHOLIK Yang Bernama RD. EMMANUEL VENGI NIVAK Pada Tanggal 28 MEI 2018 di GEREJA MBPA BATU AJI, Sebagai Mana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2171-KW-21012020-0018 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 21 JANUARI 2020 ;
2. Bahwa Dari Ikatan Perkawinan Tersebut Para Pemohon Telah Di Karuniai Dua Orang (1) Yang Bernama ODILYA CHERYN TAWA TALO Tempat Lahir Di NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Kesatu Perempuan Dari Ibu MARIA SOBHA, Sebagaimana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-21122020-0075 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 21 DESEMBER 2020
3. Bahwa Karena Keterlambatan Para Pemohon Saat Melangsungkan Perkawinan Tersebut Maka Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Hanya



Tercantum Bernama : ODILYA CHERYN TAWA TALO, Tempat Lahir Di NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Ke Satu Dari Ibu MARIA SOBHA ;

4. Bahwa Data Para Pemohon Berdasarkan KARTU KELUARGA NO : 2171120602190010 Bernama : ALBERTUS TALO, Lahir Di LARI, Pada Tanggal 16 APRIL 1993, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal : 03 DESEMBER 2020 ;
5. Bahwa Oleh Karena Itu, Para Pemohon Berkeinginan Untuk Mengesahkan Anak Para Pemohon Yang Bernama : ODILYA CHERYN TAWA TALO, Tempat Lahir Di NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Ke Satu Perempuan Dari Pasangan Suami Istri ALBERTUS TALO dan MARIA SOBHA ;
6. Bahwa untuk pengesahan anak pada akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebihdahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Dengan Penetapan Yang “Amar”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan / Mengesahkan Anak Para Pemohon Yang Bernama : **ODILYA CHERYN TAWA TALO**, Tempat Lahir Di **NANGARORO**, Pada Tanggal **01 FEBRUARI 2016**, Anak Kesatu Perempuan Dari Pasangan Suami Istri **ALBERTUS TALO** dan **MARIA SOBHA**.
3. Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-21122020-0075** yang diterbitkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatabn sipil kota batam pada tanggal **21 DESEMBER 2020** ;
4. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan para pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam sebagai instansi pelaksan yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat pencatatan sipil tersebut membuat pengesahan anak pemohon tersebut ;

**Atau**

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan alat bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan menurut agama mereka masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi Agustina Mogibhoja** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Telah Melangsungkan Perkawinan Secara Pemberkatan Di Hadapan Pemuka Agama KATHOLIK Yang Bernama RD. EMMANUEL VENGI NIVAK Pada Tanggal 28 MEI 2018 di GEREJA MBPA BATU AJI, Sebagai Mana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2171-KW-21012020-0018 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 21 JANURI 2020 ;
- Bahwa Dari Ikatan Perkawinan Tersebut Para Pemohon Telah Di Karuniai Dua Orang (1) Yang Bernama ODILYA CHERYN TAWA TALO Tempat Lahir Di NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Kesatu Perempuan Dari Ibu MARIA SOBHA, Sebagaimana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-21122020-0075 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 21 DESEMBER 2020
- Bahwa Karena Keterlambatan Para Pemohon Saat Melangsungkan Perkawinan Tersebut Maka Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Hanya Tercantum Bernama : ODILYA CHERYN TAWA TALO, Tempat Lahir Di NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Ke Satu Dari Ibu MARIA SOBHA ;
- Bahwa Data Para Pemohon Berdasarkan KARTU KELUARGA NO : 2171120602190010 Bernama : ALBERTUS TALO, Lahir Di LARI, Pada Tanggal 16 APRIL 1993, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal : 03 DESEMBER 2020 ;
- Bahwa Oleh Karena Itu, Para Pemohon Berkeinginan Untuk Mengesahkan Anak Para Pemohon Yang Bernama : ODILYA CHERYN TAWA TALO, Tempat Lahir Di NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Ke Satu Perempuan Dari Pasangan Suami Isteri ALBERTUS TALO dan MARIA SOBHA ;

2. **Saksi Yohanes Arkadius Nowa**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Telah Melangsungkan Perkawinan Secara Pemberkatan Di Hadapan Pemuka Agama KATHOLIK Yang Bernama RD. EMMANUEL VENGI NIVAK Pada Tanggal 28 MEI 2018 di GEREJA MBPA BATU AJI, Sebagai Mana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2171-KW-21012020-0018 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 21 JANURI 2020;

- Bahwa Dari Ikatan Perkawinan Tersebut Para Pemohon Telah Di Karuniai Dua Orang (1) Yang Bernama ODILYA CHERYN TAWA TALO Tempat Lahir Di NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Kesatu Perempuan Dari Ibu MARIA SOBHA, Sebagaimana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-21122020-0075 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 21 DESEMBER 2020
- Bahwa Karena Keterlambatan Para Pemohon Saat Melangsungkan Perkawinan Tersebut Maka Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Hanya Tercantum Bernama : ODILYA CHERYN TAWA TALO, Tempat Lahir Di NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Ke Satu Dari Ibu MARIA SOBHA ;
- Bahwa Data Para Pemohon Berdasarkan KARTU KELUARGA NO : 2171120602190010 Bernama : ALBERTUS TALO, Lahir Di LARI, Pada Tanggal 16 APRIL 1993, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal : 03 DESEMBER 2020 ;
- Bahwa Oleh Karena Itu, Para Pemohon Berkeinginan Untuk Mengesahkan Anak Para Pemohon Yang Bernama : ODILYA CHERYN TAWA TALO, Tempat Lahir Di NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Ke Satu Perempuan Dari Pasangan Suami Isteri ALBERTUS TALO dan MARIA SOBHA ;

3. **Saksi Seferinus Lado**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Telah Melangsungkan Perkawinan Secara Pemberkatan Di Hadapan Pemuka Agama KATHOLIK Yang Bernama RD. EMMANUEL VENGI NIVAK Pada Tanggal 28 MEI 2018 di GEREJA MBPA BATU AJI, Sebagai Mana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2171-KW-21012020-0018 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 21 JANURI 2020;
- Bahwa Dari Ikatan Perkawinan Tersebut Para Pemohon Telah Di Karuniai Dua Orang (1) Yang Bernama ODILYA CHERYN TAWA TALO Tempat Lahir Di NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Kesatu Perempuan Dari Ibu MARIA SOBHA, Sebagaimana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-21122020-0075 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 21 DESEMBER 2020
- Bahwa Karena Keterlambatan Para Pemohon Saat Melangsungkan Perkawinan Tersebut Maka Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Hanya Tercantum Bernama : ODILYA CHERYN TAWA TALO, Tempat Lahir Di

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Ke Satu Dari Ibu MARIA SOBHA ;

- Bahwa Data Para Pemohon Berdasarkan KARTU KELUARGA NO : 2171120602190010 Bernama : ALBERTUS TALO, Lahir Di LARI, Pada Tanggal 16 APRIL 1993, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal : 03 DESEMBER 2020 ;
- Bahwa Oleh Karena Itu, Para Pemohon Berkeinginan Untuk Mengesahkan Anak Para Pemohon Yang Bernama : ODILYA CHERYN TAWA TALO, Tempat Lahir Di NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Ke Satu Perempuan Dari Pasangan Suami Isteri ALBERTUS TALO dan MARIA SOBHA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan a quo dapat dipotret persoalan hukum yakni berkaitan dengan adanya keinginan mengesahkan anak pemohon, serta dikaitkan dengan segala implikasi hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa, yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu, serta senada dengan hal tersebut Pasal 1865 BW/KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri atau orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P.1, bukti P.2 dan bukti P.4 sampai dengan P.7 tersebut berkaitan langsung dengan adanya bukti P.3 dan P.7, adanya Surat terhadap Pemberkatan Anak para Pemohon merupakan bagian secara hukum adanya Akta Otentik tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum bahwa pengertian Akta Autentik adalah akta yang dibuat atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapatkan hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pembritahuan saja, sepanjang langsung mengenai akta tersebut, pejabat publik



yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik antara lain, Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Panitera Pengadilan dan Juru Sita dalam melakukan pekerjaannya pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan pekerjaannya, (baca, Prof.Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya : Bandung 2008, hal.131);

Menimbang, bahwa dalam menyinggung system berkaitan secara hukum tentang Akta Autentik yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang diberikan wewenangnya oleh undang-undang tersebut, hal yang menjadi bagian secara sinergi adalah persoalan pembuktian dan kebenaran isi Akta Autentik tersebut mesti melihatnya secara komprehensif sebagaimana dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Buku Prof.Abdul Kadir Muhammad (ibidem, hal.131) menyatakan bahwa kebenaran isinya dalam akta autentik cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya, bagi pihak-pihak dan ahli warisnya dan orang yang mendapatkan haknya, akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (*volledig bewijs, complete*) tetapi masih dapat dilumpuhkan oleh pembuktian lawan, terhadap pihak ketiga akta autentik mempunyai kekuatan bukti bebas (*vrij bewijs, free evidence*);

Menimbang, bahwa adanya Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang secara hukum mengatur administrasi dan management administrasi kependudukan Warga Negara Indonesia mengacu dan dan berpijak pada aturan tersebut sebagai satu ketentuan aturan hukum dan secara mutatis mutandis Penetapan ini juga berpijak pada ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa adanya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada ketentuan Pasal 102 menyebutkan :

(1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut, di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki alas hak yang sah, karenanya Pemohon dapat membuktikan dengan surat-suratnya serta saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa Para Pemohon Telah Melangsungkan Perkawinan Secara Pemberkatan Di Hadapan Pemuka Agama KATHOLIK Yang Bernama RD. EMMANUEL VENGI NIVAK Pada Tanggal 28 MEI 2018 di GEREJA MBPA BATU AJI, Sebagai Mana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 2171-KW-21012020-0018 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 21 JANURI 2020;

Bahwa Dari Ikatan Perkawinan Tersebut Para Pemohon Telah Di Karuniai Dua Orang (1) Yang Bernama ODILYA CHERYN TAWA TALO Tempat Lahir Di NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Kesatu Perempuan Dari Ibu MARIA SOBHA, Sebagaimana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-21122020-0075 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 21 DESEMBER 2020;

Bahwa Karena Keterlambatan Para Pemohon Saat Melangsungkan Perkawinan Tersebut Maka Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Hanya Tercantum Bernama : ODILYA CHERYN TAWA TALO, Tempat Lahir Di NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Ke Satu Dari Ibu MARIA SOBHA;

Bahwa Data Para Pemohon Berdasarkan KARTU KELUARGA NO : 2171120602190010 Bernama : ALBERTUS TALO, Lahir Di LARI, Pada Tanggal 16 APRIL 1993, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal : 03 DESEMBER 2020;

Bahwa Oleh Karena Itu, Para Pemohon Berkeinginan Untuk Mengesahkan Anak Para Pemohon Yang Bernama : ODILYA CHERYN TAWA TALO, Tempat Lahir Di NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Ke Satu Perempuan Dari Pasangan Suami Isteri ALBERTUS TALO dan MARIA SOBHA;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Pemohon, Hakim dapat mengambil suatu analisa hukum bahwa bukti dokumen yang telah dipaparkan oleh Pemohon di Persidangan menunjukkan pengesahkan Anak Para Pemohon Yang Bernama : ODILYA CHERYN TAWA TALO, Tempat Lahir Di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANGARORO, Pada Tanggal 01 FEBRUARI 2016, Anak Kesatu Perempuan Dari Pasangan Suami Isteri ALBERTUS TALO dan MARIA SOBHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan Hukum serta dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Ketentuan Hukum Acara Perdata R.bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan / Mengesahkan Anak Para Pemohon Yang Bernama : **ODILYA CHERYN TAWA TALO**, Tempat Lahir Di **NANGARORO**, Pada Tanggal **01 FEBRUARI 2016**, Anak Kesatu Perempuan Dari Pasangan Suami Isteri **ALBERTUS TALO** dan **MARIA SOBHA**, pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-21122020-0075** yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal **21 DESEMBER 2020**;
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan para pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat pencatatan sipil tersebut membuat pengesahan anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh **Benny Arisandy, S.H.,M.H** Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Btm Tanggal 8 Januari 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Romy Aulia Noor, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.  
Panitera Pengganti Hakim tersebut,



Romy Aulia Noor, S.H

Benny Arisandy, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp70.000,00
3. Biaya PNBP Relas Pertama	Rp20.000,00
4. Materai	Rp12.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp142.000,00

(seratus empat puluh dua ribu rupiah)